



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar dalam perencanaan kinerja, penganggaran, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026-2029.
6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun Tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Sasaran atau Tujuan yang ditetapkan organisasi.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi.
11. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.
12. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
16. Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

17. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam suatu Program mengacu pada Sasaran Strategis dan Tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemilihan dan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan dan koordinasi.

Pasal 3

Penetapan IKU bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

- (1) IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran rencana strategis.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah harus memenuhi karakteristik Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai guna Pengukuran Kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan/atau
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) IKU Perangkat Daerah meliputi indikator Hasil (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Keluaran (*Output*).
- (4) Perangkat Daerah harus menetapkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai IKU Perangkat Daerah dengan menargetkan satu atau lebih Sasaran Strategis Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dalam menyusun IKU harus mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah Daerah;
- b. perencanaan tahunan Daerah;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 8

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU, yaitu IKU Pemerintah Daerah dan/atau IKU Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU Pemerintah Daerah untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam Pengukuran Kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja Program dan Kegiatan.
- (3) Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam laporan kinerja triwulanan dan tahunan.
- (4) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan meneliti fakta yang ada meliputi:
 - a. kendala;
 - b. hambatan; dan/atau
 - c. informasi lainnya.

BAB V PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan:
 - a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem Pengukuran Kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian, dan bidang pengembangan.
- (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati menugaskan unit kerja yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Juni 2026
BUPATI GROBOGAN,

Cap.TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026-2029

IKU PEMERINTAH DAERAH

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Untuk perbandingan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya: Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) $= \left(\frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: • $PDRB_t$ = nilai PDRB riil pada tahun berjalan • $PDRB_{t-1}$ = nilai PDRB riil pada tahun sebelumnya Definisi Operasional: Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu Daerah dalam periode waktu tertentu.	4,80- 5,80	5,40- 6,20	6±1	7±1	7±1	7±1	BPS	Semua OPD
2.	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, konektivitas)	%	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota + Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan + Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman + Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten + Rumah Tangga dengan	35,20	37,10	38,34	39,58	41,01	42,31	Hasil perhitungan (data sektoral DPUPR, Disperakim dan Dishub)	DPUPR DISPERAKIM DISHUB)

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
			Akses Hunian Layak + Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota + Rasio Konektivitas. Definisi Operasional: Indikator ini merupakan ukuran persentase komposit yang menggambarkan tingkat pemenuhan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, dan konektivitas wilayah. Nilai indikator diperoleh dari penggabungan capaian masing-masing komponen berdasarkan data sektoral Perangkat Daerah teknis, dan dinyatakan tercapai apabila menunjukkan peningkatan berkelanjutan sesuai target tahunan yang ditetapkan.								
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 (Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP)	84,26	84,76	85,26	85,86	86,56	87,36	KEMENPA NRB	Semua OPD

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
			untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045) Definisi Operasional: Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.(Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024)								
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Dimensi Kesehatan: $I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ Dimensi Pendidikan: $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$ Dimensi Pengeluaran: $I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{In - In_{(\min)}}{In_{\max} - In_{\min}}$ IPM: $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{Kes}} \times I_{\text{Pddk}} \times I_{\text{Peng}}} \times 100$ Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran pencapaian dimensi-dimensi utama pembangunan manusia	72,53	74,19	73,57	74,09	74,61	75,13	BPS	Semua OPD

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
			meliputi umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah rata-rata geometris indeks yang di normalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi. Dimensi kesehatan dinilai berdasarkan umur harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama sekolah pada usia 7 tahun ke atas. Dimensi standar hidup diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. (Sumber: BPS)								
5.	Tingkat Kemiskinan (IUP RPJPD)	%	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk. Definisi Operasional:	10,9- 10,4	10,7- 10,3	9,87- 9,36	9,35- 8,84	8,83- 8,32	8,31- 7,8	BPS	Semua OPD

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
			Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). (Sumber: Lampiran II Surat Edaran Nomor: 000.7/0002940 Tanggal: 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045)								
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) $\sum \text{Pengangguran (orang)}$ $\sum \text{Angkatan Kerja (orang)}$ Definisi Operasional: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. (Sumber: BPS)	3,22	3,2- 2,9	3,17- 2,87	3,13- 2,83	3,09- 2,79	3,05- 2,75	DISNAKER TRANS	Semua OPD
7.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	$IHaI = \frac{DE+DS+DB+DK}{4}$ Keterangan: DE = Dimensi Ekonomi	6,81	6,83	6,85	6,9	6,95	7	Kemendagr i	Bakesbangpol

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
			- DS = Dimensi Sosial - DB = Dimensi Budaya - DK = Diemensi Keberagaman Definisi Operasional: Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia. (Sumber: BPS)								
8.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus: $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan Daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4)	68,49	67,95	67,41	66,87	66,33	65,79	BNPB	BPBD

NO .	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
				BASE- LINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	3	6	7	8						9	10
			Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Definisi Operasional: Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang menunjukkan potensi dampak negatif (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta benda) akibat suatu ancaman bencana, dihitung berdasarkan perbandingan antara tingkat bahaya (ancaman), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (ketangguhan) suatu wilayah atau Daerah. IRB memberikan informasi tentang tingkat risiko di suatu wilayah, yang digunakan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk merencanakan strategi pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat. (Sumber: BPS)								

BUPATI GROBOGAN,

Cap.TTD

SETYO HADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026—2029

INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-	-	%	Untuk perbandingan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya: $\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: $PDRB_t$ = nilai PDRB riil pada tahun berjalan $PDRB_{t-1}$ = nilai PDRB riil pada tahun sebelumnya Definisi Operasional: Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu Daerah dalam periode waktu tertentu.	4,80-5,80	5,40-6,20	6±1	7±1	7±1	7±1	BPS	Semua OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
1.1			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, industri dan perdagangan dalam perekonomian	Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	Rasio PDRB Tiga Sektor $\text{Rasio PDRB Tiga Sektor} = \frac{\text{PDRB AMM} + \text{PDRB IP} + \text{PDRB PBE}}{\text{Total PDRB}}$ Keterangan: • AMM = Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum • IP = Industri Pengolahan. • PBE = Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Definisi Operasional: Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. (Sumber: BPS)	39,76	40,24	40,72	41,19	41,67	42,15	BPS	DISPORA BUDPAR DISPERIN DAG
1.2			Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	$\text{PDRB Sektor Pertanian} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}}$ Definisi Operasional: keikutsertaan sektor pertanian dalam mendorong peningkatan PDRB (singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		
1.3.			Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Persentase kualitas Infrastruktur Daerah (Jalan, sanitasi, air minum,	%	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota + Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan + Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman + Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan	35,20	37,10	38,34	39,58	41,01	42,31	Data Sektoral DPUPR, DISPERA KIM dan DISHUB	DPUPR DISPERA KIM DISHUB

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
				irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan,konektivitas)		Kabupaten + Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak + Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota + Rasio Konektivitas. Definisi Operasional: Indikator ini merupakan ukuran persentase komposit yang menggambarkan tingkat pemenuhan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi jalan, sanitasi, air minum, irigasi, hunian layak, kelengkapan jalan, dan konektivitas wilayah. Nilai indikator diperoleh dari penggabungan capaian masing-masing komponen berdasarkan data sektoral Perangkat Daerah teknis, dan dinyatakan tercapai apabila menunjukkan peningkatan berkelanjutan sesuai target tahunan yang ditetapkan.								
1.4			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	Indeks	Beda dengan indeks sebelumnya $IKA = \frac{\text{Kualitas air yang ada}}{\text{Kualitas air sesuai standar}} \times 100\%$ $IKU = \frac{\text{Kualitas udara yang ada}}{\text{Kualitas udara sesuai standar}} \times 100\%$ $IKTL = \frac{\text{jumlah lahan berfungsi resapan}}{\text{Jumlah lahan yang ada}} \times 100\%$	74,66	74,71	74,75	74,80	74,84	74,87	Kementrian Lingkungan Hidup	DLH

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						IKLH=(0,376×IKA) + (0,405×IKU) + (0,219×IKTL) Keterangan: • IKA = Indeks Kualitas Air • IKU = Indeks Kualitas Udara • IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Bobot masing-masing komponen ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Definisi Operasional: IKLH merupakan nilai komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan waktu tertentu. IKLH nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).								
2.	Meningkatnya daya saing SDM, dan	1. Indeks Pembangunan Manusia	-	-	Indeks	Dimensi Kesehatan: $I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ Dimensi Pendidikan: $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$	72,53	73,19	73,57	74,09	74,61	75,13	BPS	Semua OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
	menurun nya kemiskinan.					$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Dimensi Pengeluaran: $I_{Pengeluaran} = \frac{In - In_{(min)}}{In_{maks} - In_{min}}$ IPM: $IPM = \sqrt[3]{I_{Kes} \times I_{Pddk} \times I_{Peng}} \times 100$ Definisi Operasional: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran pencapaian dimensi-dimensi utama pembangunan manusia meliputi umur panjang dan sehat, berpengetahuan luas, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah rata-rata geometris indeks yang di normalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi. Dimensi kesehatan dinilai berdasarkan umur harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas dan Harapan Lama sekolah pada usia 7 tahun ke atas. Dimensi standar hidup diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. (Sumber: BPS)								

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
		2. Tingkat Kemiskinan	-	-	%	$P_0 = \left(\frac{U_m}{N} \right) \times 100$ Keterangan: - Po: Persentase penduduk miskin (Tingkat kemiskinan dalam persen) - Um: Jumlah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan - N: Jumlah total penduduk Definisi Operasional: Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). (Sumber: Lampiran II Surat Edaran Nomor: 000.7/0002940 Tanggal: 17 April 2024 Tentang Meta data Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045)	10,9-10,4	10,70-10,30	9,87-9,36	9,35-8,84	8,83-8,32	8,31-7,80	BPS	Semua OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
2.1			Meningkatnya Pendidikan yang Inklusif dan berkualitas	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP RPJPD)	Tahun	$RLS = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$ $\sum x_i$:Jumlah seluruh tahun yang dihabiskan di bangku sekolah oleh penduduk. - N: Jumlah total penduduk yang disurvei (berusia 25 tahun ke atas) Definisi Operasional: Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. (Sumber BPS)	7,8	7,9	8	8,09	8,19	8,29	BPS	Dinas Pendidikan
				Harapan Lama Sekolah (IUP RPJPD)	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i}$ E_i^t :Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i :Jumlah penduduk usia i pada tahun t - FK:Faktor Koreksi (berdasarkan rasio siswa yang bersekolah di rumah tangga khusus seperti pesantren dan non-pesantren) $\sum_{i=a}^n$:Penjumlahan dari usia a (biasanya dimulai dari usia 7 tahun) sampai batas usia tertentu (n) Definisi Operasional: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. (sumber BPS)	13,19	13,36	13,54	13,71	13,88	14,05	BPS	Dinas Pendidikan
2.2			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (IUP RPJPD)	Tahun	Perhitungan Usia Harapan Hidup diolah melalui paket Program Mortopak milik BPS, dengan data yang diinput ke dalam Mortopak adalah: - Estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun perhitungan; dan - Estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun perhitungan. Definisi Operasional: perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani seseorang selama hidupnya (BPS).	75,28	75,67	76,05	76,44	76,82	77,21	BPS	Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
2.3			Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	$= 1 - \frac{\left[\frac{0,005 \times \sqrt{0,01}}{\sqrt{MTF \times MHPK20}} \right]^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p + \left[\frac{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}{2} \right]^{\frac{1}{2}}}{\sqrt[3]{\text{Indeks kesehatan reproduksi} \times \text{Indeks pemberdayaan} \times \text{Indeks pasar tenaga kerja}}}$ • MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan • MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun • PRp = Persentase perempuan di legislative • PRl = Persentase laki-laki di legislative • SEp = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • SEl = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas • TPAKp = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja • TPAKl = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk laki-laki usia kerja Definisi Operasional: GII (<i>Gender Inequality Indeks</i>) atau IKG (Indeks Ketimpangan Gender) merupakan Indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. (Sumber: BPS)	0,380-0,371	0,378-0,367	0,374-0,356	0,368-0,346	0,361-0,335	0,355-0,324	BPS	DP3AKB
2.4			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan sosial dan	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP RPJPD)	%	$TPT = \frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) $\sum$ Pengangguran (orang) $\sum$ Angkatan Kerja (orang) Definisi Operasional: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. (Sumber: BPS)	3,22	3,20-2,90	3,17-2,87	3,13-2,83	3,09-2,79	3,05-2,75	Disnakertrans	Semua OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
			ketahanan pangan	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	$IKESOS = \frac{IKD+IPS+IKS}{3}$ IKD = Indikator Kebutuhan Dasar IPS = Indikator Perlindungan Sosial IKS = Indikator Keberfungsian Sosial Definisi Operasional: Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. (PERMENDAGRI)	39,73	42,79	45,84	48,89	51,95	55,00	BPS	Dinsos
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (IUP RPJPD)	%	$PoU = P(x < MDER) = \int_0^{MDER} f(x)dx$ PoU = Persentase penduduk dengan konsumsi energi < kebutuhan energi minimum atau secara umum Definisi Operasional: Ketidacukupan Konsumsi Pangan/Undernourishment merupakan Kondisi seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif dan produktif sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.	9,42	9,00	8,62	8,24	7,86	7,54	BPS	Dinas Pangan
2.5			Meningkatnya keharmonisan masyarakat dan kemajuan budaya	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	$IHai = \frac{DE+DS+DB+DK}{4}$ Keterangan: - DE = Dimensi Ekonomi - DS = Dimensi Sosial - DB = Dimensi Budaya - DK = Dimensi Keberagaman	6,81	6,83	6,85	6,90	6,95	7,00	Kemendagri	Bakesbangpol-

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						Definisi Operasional: Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia. (Sumber: BPS)								
2.6			Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP RPJPD)	Indeks	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus: $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan Daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.	68,49	67,95	67,41	66,87	66,33	65,79	BNPB	BPBD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						Definisi Operasional: Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang menunjukkan potensi dampak negatif (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta benda) akibat suatu ancaman bencana, dihitung berdasarkan perbandingan antara tingkat bahaya (ancaman), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (ketangguhan) suatu wilayah atau Daerah. IRB memberikan informasi tentang tingkat risiko di suatu wilayah, yang digunakan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk merencanakan strategi pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat. (Sumber: BPS)								
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	-		Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120 (Sumber : Lampiran II Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024 Tentang Metadata Indikator Utama Pembangunan (IUP) untuk RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045) Definisi Operasional: Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.(Sumber : Lampiran II	84,26	84,76	85,26	85,86	86,56	87,36	KEMENPAN RB	Semua OPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						Surat Edaran Nomor : 000.7/0002940 Tanggal : 17 April 2024)								
3.1			Meningkatnya kualitas ASN dan pelayanan publik yang inovatif dan modern	Indeks Pelayanan Publik (IUP RPJPD)	Indeks	Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator b. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan Hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: nilai per indikator c. Menentukan Nilai Indeks Formulir Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut:	4,43	4,45	4,47	4,49	4,51	4,53	KEMENPAN RB	Sekretariat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB															
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030																	
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10															
						Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir-02 + 25% Nilai Indeks Formulir-03. Definisi Operasional: Angka yang menggambarkan kualitas pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan. (Sumber: BPS)																							
3.2				Nilai Sistem Merit	Nilai	Nilai dari aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi yang dikategorikan sebagai berikut: <table><tr><td>Kategori/ Nilai</td><td>Indeks</td><td>Sebutan</td></tr><tr><td>IV/325-400</td><td>0,81-1,00</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>III/250-324</td><td>0,61-0,80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>II/175-249</td><td>0,41-0,60</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>I/100-174</td><td>0,20-0,40</td><td>Buruk</td></tr></table> Definisi Operasional: Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal	Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan	IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik	III/250-324	0,61-0,80	Baik	II/175-249	0,41-0,60	Kurang	I/100-174	0,20-0,40	Buruk	280	300	315	320	325	338	BKN	BKPSDM
Kategori/ Nilai	Indeks	Sebutan																											
IV/325-400	0,81-1,00	Sangat Baik																											
III/250-324	0,61-0,80	Baik																											
II/175-249	0,41-0,60	Kurang																											
I/100-174	0,20-0,40	Buruk																											

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. (Sumber: BPS)								
3.3			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	IPKD disusun dari beberapa dimensi utama, antara lain: 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Mengukur konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan APBD. 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD: Menilai kualitas belanja, termasuk pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan belanja modal. 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Menilai keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan melalui situs resmi atau media lainnya. 4. Penyerapan Anggaran: Mengukur tingkat penyerapan anggaran belanja, idealnya di atas 80%. 5. Kondisi Keuangan Daerah: Mengevaluasi kesehatan keuangan, termasuk kemandirian fiskal dan PAD. 6. Opini BPK atas LKPD: Menilai akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan Hasil audit BPK (terbaik adalah WTP). Perhitungan IPKD berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2020	87,53	87,78	88,03	88,28	88,53	88,78	KEMENDAGRI	BPPKAD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB				
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10				
						IPKD=15%V1+20%V2+15%V3+20%V4+15%V5+15%V6 Definisi Operasional: satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. (Sumber: BPS)												
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	Perhitungan nilai dari komponen (perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), sub komponen maupun kriteria sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah. Adapun Predikat dan Nilai AKIP ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><td>Predikat/ Nilai</td><td>Interpretasi</td></tr><tr><td>AA >90–100</td><td>Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr></table>	Predikat/ Nilai	Interpretasi	AA >90–100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	66,63	67,63	68,93	70,43	72,13	74,03	KEMENPAN RB	Sekretariat Daerah
Predikat/ Nilai	Interpretasi																	
AA >90–100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.																	

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						A > 80 – 90 Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi Hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.								
						BB > 70 – 80 Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.								
						B > 60 – 70 Baik Terdapat gambaran								

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10
						bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.								
						CC > 50 – 60	Cukup (Memadai)							
							Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.							
						C > 30 – 50	Kurang							
							Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.							

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB									
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030											
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10									
						D > 0 – 30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Definisi Operasional: Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. (Sumber: BPS)																	
				Maturitas SPIP	Level	Penghitungan menggunakan metode/komponen penilaian yang ditetapkan oleh BPKP. Adapun level maturitas sesuai ketentuan berikut: <table><tr><th>Level</th><th>Tingkat Maturitas</th><th>Interval Skor</th></tr><tr><td>1</td><td>Belum Ada</td><td>0,0 < skor < 1,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Rintisan</td><td>1,0 ≤ skor ≤ 2,0</td></tr></table>	Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum Ada	0,0 < skor < 1,0	2	Rintisan	1,0 ≤ skor ≤ 2,0	3	3	3	3	3	3	BPKP	INSPEKTORAT
Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor																					
1	Belum Ada	0,0 < skor < 1,0																					
2	Rintisan	1,0 ≤ skor ≤ 2,0																					

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB		
							BASELINE	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7			8						9	10
						3	Berkembang	2,0 ≤ skor ≤ 3.0								
						4	Terdefinisi	3,0 ≤ skor ≤ 4,0								
						5	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor ≤ 4,5								
						6	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5,0								
						Definisi Operasional: Kematangan atau kemampuan aktual kementerian/ lembaga/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Sumber: BPS)										

BUPATI GROBOGAN,

Cap.TTD

SETYO HADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina
NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI
 GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2026—2029

FORMAT PENYAMPAIAN RANCANGAN IKU PERANGKAT DAERAH

1. Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja *) :
Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan :
3. Tugas Pokok :
4. Fungsi : a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. ...

KEPALA
 KABUPATEN GROBOGAN

.....

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	TARGET						SUMBER DATA)*
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.	Sasaran Strategis 3.2	Indikator Sasaran Strategis 3.2									

)* Sumber data diisi instansi/unit kerja yang memberi nilai.

KEPALA
KABUPATEN GROBOGAN

.....

BUPATI GROBOGAN,
Cap.TTD

SETYO HADI